



PUTUSAN

Nomor 65/PID/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR**
Alias **NAENG**;
Tempat Lahir : Tulehu;
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 06 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sarimadu Desa Tulehu Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
7. Penuntut sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
9. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;



10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 65/PID/2018/PT AMB tanggal 25 Oktober 2018 serta berkas perkara Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara : **PDM- /AMBON/04/2018** Juni 2018 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon “ **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN , kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN, kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman



terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengena pada rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengena pada perut, setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnya pun meninggal dunia.

- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/08/VER/RSUDIU/II/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :

NAMA : LA ODE YASMIN
TTL : TULEHU, 07 MEI 1984
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : BURUH LEPAS
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 50/palpasi, Nadi 121x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan



- Daguk : Tampak satu buah luka iris pada daguk kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, daerah sekitar luka berwarna kulit.

3. Bahu : Tidak ada kelainan

4. Dada : Tampak dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah, dengan masing-masing ukuran :

- Luka pertama : Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, daerah sekitar luka berwarna kulit, kedua sudut luka tajam.

- Luka kedua : Panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tampak struktur omentum keluar, kedua sudut luka tajam

5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan

6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua Buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam / Otopsi.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit , atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN , kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN, kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengenai para rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengenai pada perut, setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnya pun meninggal dunia.
- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/08/VER/RSUDI/II/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :
NAMA : LA ODE YASMIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : TULEHU, 07 MEI 1984
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : BURUH LEPAS
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan tidak sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 50/palpasi,Nadi 121x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Daggu : Tampak satu buah luka iris pada dagu kiri, dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma satu sentimer, titik tengah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah wajah ke arah kiri, daerah sekitar luka berwarna kulit.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Dada : Tampak dua buah luka tusuk pada daerah dada kiri bawah,dengan masing-masing ukuran :
 - Luka pertama : Panjang dua koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam tiga sentimeter, titik tengah luka berjarak enam belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, daerah sekitr luka berwarna kulit, kedua sudut luka tajam.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT AMB



- Luka kedua : Panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, titik tengah luka berjarak empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, tampak struktur omentum keluar, kedua sudut luka tajam

5. Anggota gerak atas (Tangan) : Tidak ada kelainan

6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua Buah luka tusuk, satu buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam / Otopsi.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

DAN

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018, sekitar pukul 00.30 Wit , atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018, yang bertempat di Dusun Hurun Desa Tulehu Kec Salahutu Kab Maluku Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan penganiayaan** “, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tersangka MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR Alias NAENG (warga Dusun Suramadu Desa Tulehu) bersama teman-teman tersangka yang saat itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi. Setelah mereka selesai mengonsumsi minuman keras jenis Sopi, mereka langsung menuju ke Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang dimana sedang berlangsung Pesta menjelang Tahun Baru dan tujuan mereka ialah menonton pesta tersebut (keterangan tersangka). Setelah sampai disana tersangka dan teman-teman sempat nonton acara pesta tersebut, kemudian saat itu saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT datang bersama-sama dengan saudara HAERUDIN , kemudian ketika ingin ke ke tempat pesta tersebut, saat itu tersangka bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT dan saudara HAERUDIN, kemudian saat itu tersangka pun langsung melakukan penikaman



terhadap diri saudara LA MUHAMAD Alias RAHMAT sebanyak 1 kali yang di arahkan mengena para rusuk kiri, selanjutnya saat itu saudara HAERUDIN juga pun di tikam oleh tersangka, kemudian saat itu tersangka pun menghampiri saudara ISMAEL kemudian melakukan penikaman terhadap diri saudara ISMAEL, melihat hal tersebut saudara LA YASMIN pun mengejar tersangka kemudian melakukan pemukulan terhadap diri tersangka, saat itu tersangka kembali melakukan penikaman terhadap diri korban LA YASMIN sebanyak 2 kali yang di arahkan mengena pada perut setelah itu korban LA YASMIN terjatuh dan tersangka lari meninggalkan korban, namun kurang lebih sekitar 100 Meter, warga sekitar pun berlari mengejar tersangka kemudian mengamankan tersangka, ketika korban LA YASMIN di bawah untuk mendapatkan perawatan medis, nyawa korban LA YASMIN tidak tertolong sehingga akhirnya pun meninggal dunia.

- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/09/VER/RSUDIUII/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir):

NAMA : LA MUHAMMAD
TTL : TENGAH-TENGAH, 02 MARET 1992
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : TIDAK ADA
ALAMAT : DUSUN AIPUTIH DESA TENGAH-TENGAH KEC
SALAHUTU KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 119x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : tampak satu buah bengkok pada daerah bagian bawah kelopak mata dengan ukuran diameter satu koma lima



centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah wajah kearah kanan, daerah sekitar luka berwarna kebiruan.

- Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - DagU : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Punggung : Tampak satu buah luka tusuk pada daerah punggung sebelah kanan dengan ukuran panjang dua centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dan dalam empat centimeter, titik tengah luka berjarak enam centimeter dari garis tengah tubuh kearah kanan, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, kedua sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot dasar luka berupa tulang dan otot.
5. Anggota gerak atas (Tangan) : tampak satu buah luka iris pada daerah lengan kiri bawah, dengan ukuran panjang tujuh belas centimeter, lebar tiga centimeter, dan dalam dua centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah bawah, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot, dasar luka tampak tulang dan bekuan darah.
6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Sebuah bengkok, satu buah luka iris, satu buah luka tusuk perlukaan ini disebabkan oleh taruma benda tajam dan tumpul.
- Bahwa Sesuai dengan surat Hasil Visum yang di Keluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Tulehu dengan Nomor : 843.2/07/VER/RSUDIU/II/2018, menjelaskan bahwa (VER Terlampir) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA : HAIRUDIN
TTL : TULEHU, 03 MEI 1989
AGAMA : ISLAM
PEKERJAAN : TIDAK ADA
ALAMAT : DUSUN HURUN DESA TULEHU KEC SALAHUTU
KAB MALUKU TENGAH

I. HASIL PEMERIKSAAN :

A. KEADAAN UMUM :

1. Pasien tiba di IGD RUD Dr.H.Ishak Umarella dalam keadaan sadar.
2. Tanda-Tanda Vital : Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 82x/menit

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Tidak ada kelainan
2. Wajah :
 - Dahi : Tidak ada kelainan
 - Mata : Tidak ada kelainan
 - Pipi : Tidak ada kelainan
 - Telinga : Tidak ada kelainan
 - Hidung : Tidak ada kelainan
 - Mulut : Tidak ada kelainan
 - Dagur : Tidak ada kelainan.
3. Bahu : Tidak ada kelainan
4. Pinggul : Tampak satu buah luka IRIS pada daerah pinggul sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter, lebar nol koma lima centimeter dan nol koma dua centimeter,, titik tengah luka berjarak enam belas centimeter dari garis tengah tubuh kearah kiri, tepi luka rata, daerah sekitar luka berwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak dan otot dasar luka berupa tulang dan otot.
5. Anggota gerak atas (Tangan) : tampak satu buah luka iris pada daerah lengan atas kiri, dengan ukuran panjang tiga centimeter, lebar nol koma lima

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, dan dalam nol koma tiga centimeter, titik tengah luka berjarak sebelas centimeter dari garis tengah lipatan sikut kiri kearah atas, tepi luka rata, daerah sekitar luka serwarna kulit, tebing luka terdiri dari jaringan lemak, dasar luka berupa otot.

6. Anggota gerak bawah (Kaki) : Tidak ada Kelainan

II. KESIMPULAN :

- Dua buah luka iris, perlukaan ini disebabkan oleh trauma benda tajam.

Bahwa perbuatan mana oleh terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perk : PDM-/Ambon/2018, tanggal 30 Agustus 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana dan 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 259/Pid.B/2018/PN. Amb tanggal 26 September 2018 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 3 Oktober 2018 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Ambon berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan pengajuan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/PID/2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini menggunakan ketentuan pasal 63 ayat 1 KUHPidana tentang gabungan satu perbuatan (**eendaadsche samenloop = concursus idealis**), sehingga didalam amar putusan hanya menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta yang terungkap dipersidangan serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban La Ode Yasmin dan penganiayaan terhadap La Muhammad dan Hairudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana terhadap orang yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri serta peristiwa pidana tersebut dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain tanpa menyapakan salah satunya, maka seharusnya dalam perkara ini digunakan ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHPidana yaitu gabungan beberapa perbuatan (**meerdaadsche samenloop = concursus realis**), yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana yaitu Pembunuhan dan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman oleh karena kedua tindak pidana tersebut masing-masing kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis yaitu hukuman penjara, maka hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan, dengan ketentuan hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana, pasal 351 ayat 1 KUHPidana, pasal 65 ayat 1 dan ayat 2 KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 259/Pid.B/2018/PN Amb tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan Penganiayaan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ZULKARNAEN MALABAR ALIAS NAENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau berukuran pendek pada pegangan tangan pisau yang terbuat dari kayu beserta sarung pisau yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bergambar yang terdapat bercak darah bertuliskan BROOKLYN 1967;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh kami Darsono Syarif Rianom, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Usaha Ginting, S.H., M.H., dan Satriyo Budiyono, S.H., M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 65/PID/2018/PT AMB tanggal 25 Oktober 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Joseph Hukubun S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd

1. Usaha Ginting, S.H.,M.H.,

Ttd

2. Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd

Darsono Syarif Rianom, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Joseph Hukubun S.H.

Salinan Sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel von Emster,SH

NIP.196202021986031006